



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SELAKU

KETUA TEAM PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR : KEP-011/TPK/6/1982

TENTANG

PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN KETUA SUB TEAM PEMBE
RANTASAN KORUPSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SELAKU

KETUA TEAM PEMBERANTASAN KORUPSI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Jaksa Agung Republik Indo
nesia Nomor : KEP-042/J.A/5/1982 tanggal 12 Mei 1982 dipandang perlu
untuk mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian/pengangkatan Ke -
tua Sub Team Pemberantasan Korupsi Daerah Nusa Tenggara Timur di Ku
pang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Team Pembe
rantasan Korupsi Nomor : KEP-020/TPK/6/1970 ;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia selaku Ketua Team Pembe
rantasan Korupsi Nomor : KEP-024/TPK/7/1970.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA TEAM PEMBERAN
TASAN KORUPSI TENTANG PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN KETUA SUB TEAM PEM
BERANTASAN KORUPSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KUPANG.

Pertama :

- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. W.H. THEORUPUN, SH Muda Pati Adhyaksa sebagai Ketua Sub Team Pemberantasan Korupsi Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang dengan ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya yang telah diberikan selama menjadi Ketua Sub Team Pemberantasan Korupsi Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.
- Kedua : Mengangkat Sdr. M.E. SILABAN, SH Nindya Wira Jaksa, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menjadi Ketua Sub Team Pemberantasan Korupsi Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang terhitung mulai menjalankan tugasnya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juni - 1982

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA TEAM PEMBERANTASAN KORUPSI,

Cap Jabatan ttd.

ISMAIL SALEH, SH



Salinan Yang Sah Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIS KEJAKSAAN AGUNG RI,

NONO SOENARJO, SH

MUDA PATI ADHYAKSA NIP. 230011733